



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 255 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swantantra tingkat ke II Djepara tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 April 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeridan Otonomi Daerah tertanggal 3 Oktober 1960 No. Des.9/73/22 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : a. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;  
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31 ) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Mengesahkan "Peraturan-Daerah Swatantra tingkat II Djepara tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 19 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Memteri Kehakiman,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Djepara (2).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 1960  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.